



WALIKOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 2/2002

TENTANG

PENYELENGGARAAN IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI DI KOTA TASIKMALAYA

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang** : a. bahwa dengan diresmikannya Kota Tasikmalaya pada tanggal 17 Oktober 2001 sebagai Daerah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat diberbagai bidang, termasuk pelayanan Ijin Usaha Jasa Konstruksi bagi para Pengusaha Jasa Konstruksi yang berdomisili di Kota Tasikmalaya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.
- b. bahwa untuk mengantisipasi pelayanan terhadap kebutuhan yang mendesak para pengusaha jasa konstruksi di Kota Tasikmalaya terhadap Surat Ijin di maksud pada huruf 'a' diatas, untuk pengaturannya sambil menunggu Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya perlu ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran masyarakat jasa konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957).
9. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001, tentang Pedoman Pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 131-32.267 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Tasikmalaya ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 1987 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah, tanggal 29 Oktober 1987.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG PEMBERIAN IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI BAGI MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI DI KOTA TASIKMALAYA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Tasikmalaya ;
- b. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta perangkat Daerah Kota Tasikmalaya ;
- c. Walikota adalah Pj. Walikota Tasikmalaya ;
- d. Ijin Usaha adalah Ijin Usaha Jasa Konstruksi ;
- e. Surat Ijin adalah Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi Sementara ;
- f. Badan Usaha adalah badan usaha dibidang jasa konstruksi ;
- g. Sekretariat adalah Sekretariat Perijinan Usaha Jasa Konstruksi ;
- h. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Tasikmalaya pada Bank Jabar Cabang Tasikmalaya;
- i. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi ;
- j. Akreditasi adalah suatu proses penilaian yang dilaksanakan oleh lembaga ;
- k. Jasa Konstruksi

- k. Jasa Konstruksi adalah jasa yang memberikan layanan keterampilan dan atau keahlian dalam bidang-bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan, baik berupa jasa perencanaan, jasa pelaksanaan maupun jasa pengawasan ;
- l. Panitia adalah Tim yang ditunjuk oleh Walikota untuk melaksanakan penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi ;

BAB II PENYELENGGARAAN IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 2

Pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dengan melakukan validasi dan verifikasi data Badan Usaha atau orang perseorangan yang didasarkan pada kepemilikan, klasifikasi dan kualifikasi yang telah dikeluarkan oleh Lembaga dan atau Asosiasi yang telah diakreditasi.

Pasal 3

Ijin Usaha ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun dengan kewajiban melakukan registrasi ulang pada setiap tahun-nya.

BAB III PROSEDUR PENERBITAN SURAT IJIN DAN PERSYARATAN PEMOHON

Pasal 4

- a. Setiap orang pribadi / Badan mengajukan permohonan Ijin Usaha kepada Walikota dengan mengisi dan melengkapi berkas permohonan dan persyaratan lain yang ditentukan.
- b. Berkas permohonan diperiksa dan diteliti kebenarannya oleh sebuah panitia yang ditunjuk oleh Walikota.
- c. Apabila dianggap perlu panitia dapat melakukan pemeriksaan ke lokasi tempat usaha, untuk memeriksa kebenaran data yang dibuat pemohon.
- d. Seluruh hasil kajian Panitia dituangkan dalam Berita Acara
- e. Bagi pemohon ijin yang telah memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang Undangan, Panitia merekomendasikan permohonan tersebut kepada Walikota untuk diterbitkan Surat Ijin Walikota
- f. Surat Ijin yang telah diterbitkan, didistribusikan oleh Panitia kepada masing-masing pemohon.
- g. Panitia melakukan penggandaan terhadap Surat Ijin sebanyak 5 (lima) eksemplar, masing-masing 1 eksemplar disampaikan kepada :
 - 1) Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional ;
 - 2) Asosiasi Tingkat Kota ;
 - 3) Sekretariat Panitia Perijinan Usaha Jasa Konstruksi ;
 - 4) Pemohon.

Pasal 5

Badan Usaha yang mengajukan permohonan izin usaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki

- a. Memiliki tanda keanggotaan Asosiasi yang masih berlaku ;
- b. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dikeluarkan oleh Lembaga dan atau Asosiasi yang telah diakreditasi ;
- c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak ;
- d. Membayar biaya pemrosesan Ijin Usaha ;
- e. Tidak tercantum dalam daftar hitam perusahaan, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, Lembaga maupun Asosiasi.

BAB IV BIAYA

Pasal 6

(1) Besarnya biaya administrasi Surat Ijin, berupa sumbangan pihak ketiga dengan perincian sebagai berikut :

a. Untuk jasa Konsultansi (Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi) :

- 1). Kualifikasi B sebesar Rp.500.000,00 per surat ijin
- 2). Kualifikasi M sebesar Rp.300.000,00 per surat ijin
- 3). Kualifikasi K sebesar Rp.150.000,00 per surat ijin

b. Untuk jasa pelaksana Konstruksi (Pemborongan) :

- 1). Kualifikasi B sebesar Rp.250.000,00 per surat ijin
- 2). Kualifikasi M1 sebesar Rp.200.000,00 per surat ijin
- 3). Kualifikasi M2 sebesar Rp.150.000,00 per surat ijin
- 4). Kualifikasi K1 sebesar Rp.100.000,00 per surat ijin
- 5). Kualifikasi K2 sebesar Rp. 75.000,00 per surat ijin
- 6). Kualifikasi K3 sebesar Rp. 25.000,00 per surat ijin.

BAB V SEKRETARIAT

Pasal 7

Sekretariat Perijinan Usaha Jasa Konstruksi berada di Bagian Pembangunan, Sekretariat Kota Tasikmalaya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Walikota ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota tersendiri, kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaan, diatur oleh Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Kota Tasikmalaya.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan atau perubahan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya

Pada tanggal : 28 Januari 2002



Pj. WALIKOTA TASIKMALAYA,

H. WAHYU SURADIHARDJA

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat di Bandung ;
2. Para Kepala Dinas/Badan/Kantor di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya ;
3. Ketua Dewan LPJK Nasional di Jakarta ;
4. Ketua Dewan LPJK Daerah Propinsi Jawa Barat di Bandung ;
5. Ketua KADINDA Kota Tasikmalaya ;
6. Ketua BPC Gapensi Kota Tasikmalaya di Tasikmalaya ;
7. Ketua DPD Gapeknas Kota Tasikmalaya di Tasikmalaya ;
8. Koordinator Inkindo Wilayah Priangan di Ciamis ;
9. Ketua DPC AKLI Kota Tasikmalaya di Tasikmalaya ;
10. Ketua DPD ASPEKINDO Tasikmalaya di Tasikmalaya.